

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Otonomi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah dilaksanakan di Indonesia guna memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengurus sendiri pemerintahannya. Tujuan dari otonomi daerah tersebut adalah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, mengembangkan kehidupan berdemokrasi, meningkatkan keadilan nasional, pemeratakan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, mendorong pemberdayaan masyarakat serta menumbuhkan ekonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia telah dijamin dan diatur dalam aturan undang-undang dan konstitusi. Dasar hukum otonomi daerah di Indonesia tertera pada UUD 1945 antara lain pada pasal 18 ayat 1-7, pasal 18A ayat 1-2 dan pasal 18B ayat 1-2.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Otonomi Daerah merupakan hak dan wewenang setiap daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

2.2.1 Pengertian, Unsur-unsur dan Struktur APBD

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Menurut Mardiasmo (2013: 103):

APBD merupakan instrument kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Anggaran daerah juga digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar evaluasi kinerja, alat bantu untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.

Menurut Badrudin (2011: 97):

APBD adalah suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh DPRD dalam peraturan perundangan yang disebut Peraturan Daerah.

Unsur-unsur APBD menurut Halim dan Kusufi (2016: 22) adalah:

1. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara terperinci.
2. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya terkait aktivitas tersebut, dan adanya biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran yang akan dilaksanakan.
3. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.
4. Periode anggaran, biasanya satu tahun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011, bentuk dan susunan APBD antara lain:

Pendapatan daerah dikelompokkan atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja menurut kelompok terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung. Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok piutang, dan pemberian pinjaman daerah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 yang dikutip dalam (Halim, 2016: 39):

Bentuk APBD terbaru terdiri atas 3 bagian, yaitu pendapatan, belanja dan pembiayaan (kategori baru). Pos pembiayaan merupakan usaha agar APBD semakin infomasif, yaitu memisahkan pinjaman dan pendapatan daerah. Selain itu pos Pembiayaan juga merupakan alokasi surplus atau sumber penutupan defisit anggaran. Berikut bentuk APBD :

1. Pendapatan, dibagi menjadi tiga kategori, yaitu pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain daerah yang sah.
2. Belanja, dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut.
 - a. Belanja Tidak Langsung, yaitu belanja yang tidak terkait langsung dengan program dan kegiatan pemerintah daerah. Belanja tidak langsung diklasifikasikan menjadi Belanja Pegawai yang berisi gaji dan tunjangan pejabat dan PNS daerah, belanja subsidi, belanja bunga, belanja hibah, belanja bagi hasil, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga
 - b. Belanja Langsung, yaitu belanja yang terkait langsung dengan program dan kegiatan pemerintah daerah. Belanja langsung dikelompokkan menjadi Belanja Pegawai yang berisi honorarium dan penghasilan terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.

Pembiayaan, yang dikelompokkan menurut sumber-sumber pembiayaan, yaitu sumber penerimaan dan pengeluaran daerah. Sumber pembiayaan berupa penerimaan daerah merupakan sisa lebih anggaran tahun sebelumnya, penerimaan pinjaman dan obligasi, hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan, dan transfer dari dana cadangan. Sedangkan sumber pembiayaan berupa pengeluaran daerah terdiri atas pembayaran utang pokok yang telah jatuh tempo, penyertaan modal, transfer ke dana cadangan, sisa lebih anggaran tahun yang sedang berlangsung.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2.3 Belanja Langsung

2.3.1 Pengertian Belanja

Menurut PSAP Nomor 02 Paragraf 7, menyatakan bahwa:

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 yang dikutip dalam (Erlina dkk, 2015: 154) menyatakan bahwa:

Belanja Daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Menurut Deddi Nordiawan (dalam Erlina dkk, 2015: 153) menyatakan bahwa:

Beban di lingkungan akuntansi komersial dapat didefinisikan sebagai arus keluar dari aset atau segala bentuk penggunaan aset yang terjadi selama periode tertentu yang berasal dari produksi barang, penyerahan jasa, atau aktivitas lain yang terjadi dalam kegiatan operasional entitas.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Belanja merupakan semua pengeluaran pemerintah yang mengurangi Saldo Kas Umum Negara dan terjadi selama periode tertentu.

2.3.2 Pengertian dan Klasifikasi Belanja Langsung

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 yang dikutip dalam (Erlina dkk, 2015: 158), Belanja Langsung terdiri dari:

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Pembelian/pengadaan

barang dan/atau pemakaian jasa mencakup belanja barang habis pakai, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai.

3. Belanja Modal

Digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan oleh pemerintah secara langsung terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

2.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.4.1 Pengertian PAD

Menurut Wahono (2018) menyatakan bahwa:

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah salah satu sumber penerimaan yang harus selalu terus menerus dipacu pertumbuhannya. Dalam otonomi daerah ini kemandirian pemerintah daerah sangat dituntut dalam pembiayaan pembangunan daerah dan juga pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu pertumbuhan investasi di Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera perlu diprioritaskan karena

nantinya diharapkan akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan perekonomian di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 mengungkapkan bahwa:

Pendapatan Asli Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah lebih penting dibanding dengan sumber yang berasal dari luar Pendapatan Asli Daerah. Hal ini karena Pendapatan Asli Daerah dapat dipergunakan demi kelancaran penyelenggaraan urusan daerahnya.

Menurut Halim dan Kusufi (2016: 169) mengatakan, “Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen sumber penerimaan daerah selain penerimaan dana transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah”.

Menurut Kusnandar dan Diswantoro (2012) menjelaskan bahwa:

PAD dapat dijadikan sebagai indikator dalam menilai tingkat kemandirian suatu daerah dalam mengelola keuangan daerahnya, makin tinggi rasio PAD dibandingkan dengan total pendapatan makin tinggi tingkat kemandirian suatu daerah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Wahono (2018) mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan kecilnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah tersebut terhadap total penerimaan Daerah.

1. Adanya sumber pendapatan potensial yang digali dari suatu daerah provinsi, tetapi masih berada di wewenang Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera
2. Badan Usaha Milik Daerah pada umumnya belum beroperasi secara efisien yang tercermin pada laba bersih yang dihasilkan.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat membayar pajak, retribusi, dan pungutan lainnya
4. Masalah peraturan-peraturan Pendapatan Asli Daerah yang perlu disesuaikan dan disempurnakan lagi.
5. Rendahnya tingkat dan ekonomi masyarakat yang biasanya hal ini tercermin dalam pendapatan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa PAD merupakan sumber penerimaan yang dapat menambah nilai kekayaan bersih suatu daerah sehingga dapat dijadikan sebagai indikator kemandirian daerah tersebut.

2.4.2 Klasifikasi PAD

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengungkapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dibagi menurut jenis Pendapatan Asli Daerah antara lain:

1. Pajak Daerah;
Pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
 - b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN dan
 - c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
3. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan mencakup;
 - a. Hasil penjualan Kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan
 - b. Jasa giro
 - c. Pendapatan bunga
 - d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
 - e. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah
 - f. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
 - g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
 - h. Pendapatan denda pajak
 - i. Pendapatan denda retribusi
 - j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
 - k. Pendapatan dari pengembalian
 - l. Fasilitas sosial dan fasilitas umum
 - m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dan
 - n. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

Menurut Wahono (2018) mengatakan Pemerintah Provinsi Kabupaten dan Kota di Pulau Sumatera dalam menentukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap Pemerintah Kabupaten dan Kota bersumber dari:

1. Pajak Daerah
Pajak Daerah yaitu pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan melalui peraturan daerah. Pungutan ini dikenakan kepada semua objek seperti orang/badan dan bergerak/tidak bergerak
2. Retribusi Daerah
Retribusi Daerah yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran/pemakaian karena memperoleh jasa yang diberikan oleh daerah atau dengan kata lain retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan secara langsung dan nyata.
3. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
Kekayaan Daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang dilepaskan dari penguasaan umum yang dipertanggungjawabkan melalui anggaran Belanja Daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan tersendiri
4. Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah
Penerimaan Lain-Lain Pendaptan Asli Daerah (PAD) yang sah yang bukan pajak dan retribusi yang sah yaitu penerimaan daerah yang berasal dari penerimaan dinas-dinas yang tidak merupakan penerimaan dari pajak dan retribusi daerah, misalnya dari Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas LLAJ dan penerimaan lain-lain yaitu hasil penjualan milik daerah, penjualan barang-barang bekas, cicilan rumah yang dibangun oleh pemerintah daerah, penerimaan jasa dan giro-giro lain.

Darise (2010: 135) mengatakan sumber-sumber pendapatan asli daerah terdiri dari:

1. Pajak Daerah
Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah
2. Retribusi Daerah
Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan rang pribadi atau badan

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan terdiri dari:
 - a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
 - b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN
 - c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat
4. Lain-lain PAD yang sah
 Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencakup:
 - a. Hasil penjualan daerah yang tidak dipisahkan
 - b. Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
 - c. Jasa giro
 - d. Bunga deposito
 - e. Penerimaan atas tuntutan ganti rugi
 - f. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah serta keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
 - g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
 - h. Pendapatan denda pajak dan denda retribusi
 - i. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
 - j. Pendapatan dari pengembalian
 - k. Fasilitas sosial dan fasilitas umum
 - l. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
 - m. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa PAD diklasifikasikan menjadi 4 (empat), yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta Lain-lain PAD yang Sah.

2.4.3 Jenis-jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengungkapkan bahwa jenis-jenis pajak dan retribusi daerah terdiri dari:

1. Pajak Daerah;
 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan

Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berikut ini jenis-jenis pajak adalah:

Jenis Pajak Provinsi antara lain:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d. Pajak Air Permukaan
- e. Pajak Rokok

Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri dari:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2. Retribusi Daerah;

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Objek Retribusi adalah:

Retribusi Jasa Umum Pemerintah Provinsi sebagai berikut:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
- b. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- d. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
- e. Retribusi Pelayanan Pendidikan dan

Sedangkan Retribusi Jasa Umum untuk Pemerintah kabupaten/kota terdiri dari:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- c. Retribusi Penggantian Beban Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- f. Retribusi Pelayanan Pasar
- g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- i. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
- j. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
- k. Retribusi penggantian Beban Cetak Peta
- l. Retribusi Pelayanan Pendidikan

- m. Retribusi Pelayanan Tera-tera Ulang
- n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Objek Retribusi Jasa Usaha sebagai berikut:

Retribusi Jasa Usaha Pemerintah Provinsi meliputi:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- b. Retribusi Jasa Usaha Tempat Pelelangan
- c. Retribusi Jasa Usaha Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
- d. Retribusi Jasa Usaha Pelayanan Kepelabuhan
- e. Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olahraga
- f. Retribusi Jasa Usaha Pengolahan Limbah Cair
- g. Retribusi Jasa Usaha Penjualan Produksi Usaha Daerah
- h. Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir
- i. Retribusi Penyeberangan di Air

Sedangkan Retribusi Jasa Usaha untuk Pemerintah kabupaten/kota terdiri dari:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- b. Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosir atau Pertokoan
- c. Retribusi Jasa Usaha Tempat Pelelangan
- d. Retribusi Jasa Usaha Terminal
- e. Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir
- f. Retribusi Jasa Usaha Tempat Penginapan/Pesanggrahan/villa
- g. Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan
- h. Retribusi Jasa Usaha Penyeberangan di Air
- i. Retribusi Jasa Usaha Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
- j. Retribusi Jasa Usaha Pelayanan Kepelabuhan
- k. Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olahraga
- l. Retribusi Jasa Usaha Pengolahan Limbah Cair
- m. Retribusi Jasa Usaha Penjualan Produk Usaha Daerah

Objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagai berikut:

Retribusi Perizinan Tertentu Pemerintah Provinsi meliputi:

- a. Retribusi Izin Trayek
- b. Retribusi Izin Perikanan

Sedangkan Perizinan Tertentu untuk Pemerintah kabupaten/kota terdiri dari:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- c. Retribusi Izin Gangguan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah terdiri dari Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, serta Retribusi Perizinan Tertentu.

2.5 Dana Alokasi Umum (DAU)

2.5.1 Pengertian, Alokasi dan Prinsip Dasar DAU

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan yang dikutip dalam (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan: 2016), Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Menurut Halim (2016: 127), menyatakan bahwa:

Dana alokasi umum merupakan transfer dana yang bersifat “*block grant*”, sehingga pemerintah daerah mempunyai kebebasan di dalam penggunaan dana alokasi umum sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masing-masing daerah.

Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2016), Alokasi DAU adalah sebagai berikut:

1. DAU dialokasikan untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota
2. Besaran DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri (PDN) Netto yang ditetapkan dalam APBN.
3. Proporsi DAU untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan imbangannya kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota.

Menurut Ririn (dalam Arbie, 2013) menyatakan bahwa prinsip dasar untuk DAU adalah sebagai berikut:

1. Kecukupan
Sebagai suatu bentuk penerimaan, sistem DAU harus memberikan sejumlah dana yang cukup kepada daerah. Hal ini berarti, perkataan cukup harus diartikan dalam kaitannya dengan beban fungsi sebagaimana diketahui, beban finansial dalam menjalankan fungsi tidak tetap, melainkan cenderung meningkat karena berbagai faktor yang berbeda. Oleh karena itu maka penerimaan seharusnya naik sehingga pemerintah daerah mampu membiayai beban anggarannya. Jika DAU mampu menanggapi terhadap kenaikan beban anggaran yang relevan, maka sistem DAU dikatakan memenuhi prinsip kecukupan.
2. Netralitas dan efisiensi
Netral artinya suatu sistem alokasi harus diupayakan sedemikian rupa yang justru memperbaiki (bukannya menimbulkan) distorsi dalam

harga relatif dalam perekonomian daerah. Efisien artinya sistem DAU tidak boleh menciptakan distorsi dalam struktur harga input, untuk itu sistem alokasi harus dapat memanfaatkan berbagai jenis instrumen finansial alternatif relevan yang tersedia.

3. Akuntabilitas

Sesuai dengan namanya yaitu Dana Alokasi Umum, maka penggunaan terhadap dana fiskal ini sebaiknya dilepaskan ke daerah, karena peran daerah akan sangat dominan dalam penentuan arah alokasi, maka peran lembaga DPRD, pers dan masyarakat di daerah bersangkutan sangat penting dalam proses penentuan prioritas anggaran yang perlu dibiayai DAU. Format akuntabilitas yang relevan adalah akuntabilitas kepada elektoral (*accountability to electorates*) dan bukan akuntabilitas finansial kepada pusat (*financial accountability to the centre*).

4. Relevansi dengan tujuan

Sistem DAU harus mengacu pada tujuan pemberian alokasi sebagaimana dimaksudkan dalam UU. DAU ditujukan untuk membiayai sebagian dari beban fungsi yang dijalankan, hal-hal yang merupakan prioritas dan target-target nasional yang harus dicapai.

5. Keadilan

Prinsip dasar keadilan DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.

6. Objektivitas dan transparansi

Sebuah sistem DAU yang baik harus didasarkan pada upaya untuk meminimumkan kemungkinan terjadinya manipulasi, maka sistem DAU harus dibuat dengan jelas dan formulanya pun dibuat se-transparan mungkin. Prinsip transparansi akan dapat dipenuhi bila formula tersebut bisa dipahami oleh khalayak umum. Oleh karena itu maka indikator yang digunakan sedapat mungkin adalah indikator yang sifatnya obyektif sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang ambivalen.

7. Kesederhanaan

Rumusan DAU harus sederhana (tidak kompleks). Rumusan tidak boleh terlalu kompleks sehingga sulit dimengerti orang, namun tidak boleh pula terlalu sederhana sehingga menimbulkan perdebatan dan kemungkinan ketidak-adilan. Rumusan sebaiknya tidak memanfaatkan sejumlah besar variabel dimana jumlah variabel yang dipakai menjadi relatif terlalu besar ketimbang jumlah dana yang ingin dialokasikan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa DAU merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

2.6 Dana Alokasi Khusus (DAK)

2.6.1 Pengertian DAK

Menurut Irwan (2010: 187) menyatakan bahwa:

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah yang pemanfaatannya diperuntukkan untuk suatu tujuan tertentu/khusus.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kebutuhan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Menurut Abd Rachim AF (2015: 53) menyatakan bahwa:

Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa DAK merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk tujuan tertentu/khusus.

2.6.2 Pengalokasian DAK

Berdasarkan kriteria-kriteria tertentulah suatu daerah memperoleh pengalokasian DAK.

Menurut Ahmad Yani (2013: 166), Kriteria tersebut adalah:

a. Kriteria Umum

Dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi dengan belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah.

b. Kriteria Khusus

Dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah.

c. Kriteria Teknis

Disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK.

Sedangkan menurut Pemerintah kriteria-kriteria tersebut ditentukan dengan perhitungan indeks, yaitu sebagai berikut:

1. Kriteria Umum, ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam APBD. Kriteria umum dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja pegawai negeri sipil daerah. Kemampuan keuangan daerah dihitung melalui indeks fiskal netto. Daerah yang memenuhi kriteria umum merupakan daerah dengan indeks fiskal netto tertentu yang ditetapkan setiap tahun.
2. Kriteria Khusus, ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah. Kriteria khusus dirumuskan melalui indeks kewilayahan oleh Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan masukan dari Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan menteri/pimpinan lembaga terkait.
3. Kriteria Teknis, ditetapkan oleh kementerian Negara/departemen teknis.

Bidang-bidang kegiatan yang didanai oleh Dana Alokasi Khusus menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Bidang Pendidikan
DAK dalam hal ini dialokasikan untuk mendukung penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang merata dan bermutu. Kegiatan DAK di tahun 2013 diutamakan untuk merehabilitasi ruang kelas, pembangunan ruang kelas baru, pembangunan ruang perpustakaan, penyediaan buku referensi, pembangunan laboratorium, dan penyediaan peralatan pendidikan.
- b. Bidang Kesehatan
Dialokasikan untuk meningkatkan akses dan kualitas dalam pelayanan kesehatan yang difokuskan pada penurunan angka kematian ibu, bayi dan anak, penanggulangan masalah gizi, dan pencegahan penyakit serta penyehatan lingkungan terutama untuk pelayanan kesehatan penduduk miskin dan penduduk di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan dan daerah bermasalah kesehatan.
- c. Bidang Infrastruktur Jalan
Dialokasikan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja pelayanan prasarana jalan provinsi, kabupaten maupun kota serta menunjang aksesibilitas keterhubungan wilayah dalam mendukung pengembangan koridor ekonomi wilayah atau kawasan.

d. Bidang Infrastruktur Irigasi

Dialokasikan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja layanan jaringan irigasi atau rawa yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi/kabupaten/kota dalam mendukung pemenuhan sasaran Prioritas Nasional di Bidang Ketahanan Pangan Menuju Surplus Beras 10 Juta Ton pada tahun 2014.

e. Bidang Infrastruktur Air Minum

Dialokasikan untuk meningkatkan cakupan pelayanan air dalam rangka percepatan pencapaian target Millenium Development Goals (MDGs) yaitu penyediaan air minum di kawasan perkotaan dan perdesaan termasuk daerah yang tertinggal.

f. Bidang Infrastruktur Sanitasi

Dialokasikan untuk meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan sanitasi, terutama dalam pengelolaan air limbah dan persampahan secara komunal atau terdesentralisasi untuk meningkatkan kualitas kesehatan di masyarakat.

g. Bidang Prasarana Pemerintahan Desa

Dialokasikan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik, yang diutamakan kepada daerah pemekaran dan daerah yang tertinggal.

h. Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan

Dialokasikan untuk mendukung kebijakan pembangunan kawasan perbatasan untuk mengatasi keterisolasian wilayah yang dapat menghambat upaya pengamanan batas wilayah, pelayanan sosial dasar, dan pengembangan kegiatan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

i. Bidang Kelautan dan Perikanan

Dilokasikan untuk meningkatkan sarana prasarana produksi, pengolahan, mutu, pemasaran, pengawasan, penyuluhan, data statistik untuk mendukung industrialisasi, serta penyediaan sarpras terkait pengembangan kelautan dan perikanan di pulau-pulau kecil.

j. Bidang Pertanian

Dilokasikan untuk mendukung pengembangan prasarana dan sarana air, lahan, pembangunan dan rehabilitasi balai penyuluhan pertanian serta pengembangan lumbung pangan masyarakat untuk meningkatkan produksi bahan pangan.

k. Bidang Keluarga Berencana (KB)

Dilokasikan untuk mendukung kebijakan peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana yang merata melalui berbagai program maupun kegiatan.

l. Bidang Kehutanan

Dilokasikan untuk peningkatan fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS) terutama di daerah hulu dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan daya dukung wilayah.

m. Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal

Dilokasikan untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah yang tertinggal yang diamanatkan dalam RPJMN 2010-2014 dan RKP 2013.

- n. Bidang Sarana Perdagangan
Dilokasikan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana perdagangan.
- o. Bidang Energi Perdesaan
Dilokasikan untuk memanfaatkan sumber energi terbarukan setempat untuk meningkatkan akses masyarakat perdesaan, termasuk masyarakat di daerah yang tertinggal dan kawasan perbatasan terhadap energi modern.
- p. Bidang Perumahan dan Pemukiman
Dilokasikan untuk meningkatkan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman dalam rangka menstimulasi pembangunan perumahan dan permukiman.
- q. Bidang Keselamatan Transportasi Darat
Dilokasikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, terutama keselamatan bagi pengguna transportasi jalan guna menurunkan tingkat fatalitas (korban meninggal dunia) akibat kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengalokasian DAK diberikan kepada suatu daerah apabila memenuhi kriteria tertentu, yaitu Kriteria Umum, Kriteria Khusus, serta Kriteria Teknis. Bidang-bidang yang didanai oleh DAK mencakup 17 (Tujuh Belas) Bidang di suatu daerah.

2.7 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Menurut Siregar (2015: 199) menyatakan bahwa:

SILPA atau selisih lebih pembiayaan anggaran merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.

Menurut PSAP No.2 dalam Erlina dkk (2015: 207) menyatakan bahwa:

Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos pembiayaan neto. Sisa lebih pembiayaan (SILPA)/sisa kurang pembiayaan (SIKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SILPA/SIKPA.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 tahun 2011, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) merupakan sisa dana yang diperoleh dari aktualisasi penerimaan serta pengeluaran anggaran daerah selama satu periode anggaran.

SILPA tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban pada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan sisa dana kegiatan lanjutan. Pelampauan target SILPA yang bersumber dari pelampauan target penerimaan daerah dan efisiensi sangat diharapkan, sedangkan yang bersumber dari ditindakannya program pembangunan terlebih dalam jumlah yang tidak wajar sangat merugikan masyarakat (Putra, 2017).

SILPA sebenarnya merupakan indikator efisiensi, karena SILPA hanya akan terbentuk bila terjadi surplus pada APBD dan sekaligus terjadi pembiayaan neto yang positif, dimana komponen penerimaan lebih besar dari komponen pengeluaran pembiayaan (Kusnandar dan Diswantoro, 2012).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa SILPA merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pada APBD selama periode tahun bersangkutan.

2.8 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu sebelumnya berkaitan dengan Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Langsung yang diuraikan dalam tabel 2.1 tentang Hasil Penelitian Terdahulu.

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Dowes Ardinugroho, Albertus Maqnus Soesilo, & Mulyanto (2019)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Sisa Lebih Anggaran terhadap Belanja Langsung (Studi pada Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Surakarta Tahun 2012-2016)	X1 : Pendapatan Asli Daerah X2 : Dana Alokasi Umum X3 : Sisa Lebih Anggaran Y : Belanja Langsung	-PAD berpengaruh signifikan dan positif terhadap Belanja Langsung. -Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan dan positif terhadap Belanja Langsung. -Sisa Lebih Anggaran berpengaruh tidak signifikan dan negatif terhadap Belanja Langsung.
2.	Nurul Hidayah & Hari Setiyawati (2014)	Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Langsung Di Propinsi Jawa Tengah	X1 : Dana Alokasi Umum X2 : Dana Alokasi Khusus X3 : Pendapatan Asli Daerah Y : Belanja Langsung	-DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Langsung -DAK berpengaruh negatif terhadap Belanja Langsung -PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Langsung.
3.	Fadhila Yuniar Rachmawati & Haryanto (2019)	Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Langsung Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017	X1 : Dana Alokasi Umum X2 : Dana Alokasi Khusus X3 : Pendapatan Asli Daerah Y : Belanja Langsung	-DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja langsung -DAK secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Langsung, sedangkan secara simultan DAK berpengaruh signifikan terhadap Belanja Langsung

No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				-PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja langsung
4.	Meridiana, Darwanis, & Syukri Abdullah (2017)	Pengaruh Sisa Anggaran Sebelumnya, Perubahan Anggaran Tahun Lalu dan Besaran Anggaran terhadap Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) pada Kabupaten Aceh Besar	X1: Sisa Anggaran Sebelumnya X2 : Perubahan Anggaran Tahun Lalu X3 : Besaran Anggaran Y : Belanja Langsung	-Sisa Anggaran Sebelumnya berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Langsung -Perubahan Anggaran Tahun Lalu berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Langsung -Besaran Anggaran berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Langsung.
5.	Supadli, Hasmin Tamsah, & Gunawan Bata Ilyas (2018)	Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Langsung Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Barat	X1 : Dana Alokasi Umum X2 : Dana Alokasi Khusus X3 : Pendapatan Asli Daerah Y : Belanja Langsung	-DAU tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Langsung -DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Langsung -PAD tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Langsung

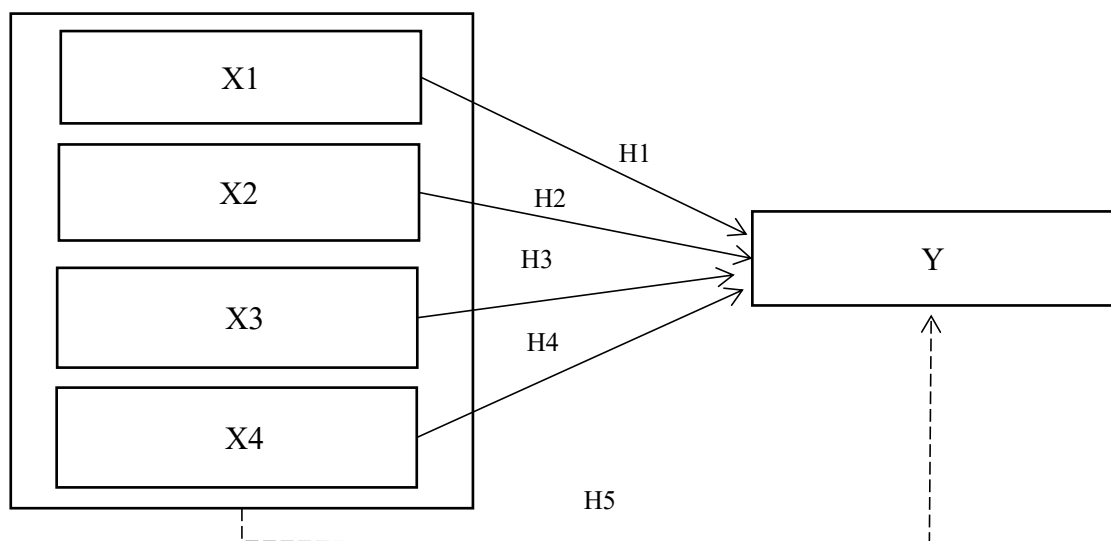
Sumber : Data yang diolah, 2020

2.9 Kerangka Pemikiran.

Kerangka berpikir merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan teori-teori yang telah dideskripsikan tersebut, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis,

sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar variabel yang diteliti (Sugiyono, 2016).

Sebagai dasar merumuskan hipotesis berikut gambar kerangka pemikiran yang menunjukkan pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Langsung.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Berdasarkan gambar di atas, peranan kerangka pemikiran dalam penelitian ini sangat penting untuk menggambarkan secara tepat objek yang akan diteliti dan untuk menganalisis sejauh mana kekuatan variabel bebas yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran secara parsial maupun simultan mempengaruhi Belanja Langsung.

Keterangan:

X1 = Pendapatan Asli Daerah

X2 = Dana Alokasi Umum

X3 = Dana Alokasi Khusus

X4 = Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Y = Belanja Langsung

—————> = Pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen

-----> = Pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen

2.10 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban yang masih bersifat sementara terhadap rumusan masalah penelitian, yang mana rumusan masalah penelitian sudah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Hipotesis dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori (Sugiyono, 2016).

2.10.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Langsung pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

Pendapatan Asli Daerah adalah sumber pendekatan daerah dengan mengelola dan memanfaatkan potensial daerahnya dalam mengelola, mengolah dan memanfaatkan potensi daerah, PAD dapat berupa pemungutan pajak, retribusi, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Penelitian yang dilakukan oleh Doves Ardinugroho, Albertus Maqns Soesilo & Mulyanto (2019) menunjukkan bahwa PAD berpengaruh signifikan dan positif terhadap Belanja Langsung; Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan dan positif terhadap Belanja Langsung; Sisa Lebih Anggaran berpengaruh tidak signifikan dan negatif terhadap Belanja Langsung pada Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Surakarta Tahun 2012-2016.

H1 : Diduga Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Langsung pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

2.10.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Langsung pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

Dana Alokasi Umum adalah pengalokasian pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Penelitian yang dilakukan oleh Doves Ardinugroho, Albertus Maqns Soesilo & Mulyanto (2019) menunjukkan bahwa PAD

berpengaruh signifikan dan positif terhadap Belanja Langsung; Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan dan positif terhadap Belanja Langsung; Sisa Lebih Anggaran berpengaruh tidak signifikan dan negatif terhadap Belanja Langsung pada Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Surakarta Tahun 2012-2016.

H2 : Diduga Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Langsung pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

2.10.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Langsung pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

Dana Alokasi Khusus adalah pengalokasian kepada daerah tertentu guna untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah serta mengurangi kesenjangan laju pertumbuhan antar daerah dan pelayanan antar bidang. Penelitian yang dilakukan oleh Fadhila Yuniar Rachmawati & Haryanto (2019) menunjukkan bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja langsung; DAK secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Langsung, sedangkan secara simultan DAK berpengaruh signifikan terhadap Belanja Langsung; PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja langsung Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017.

H3 : Diduga Dana Alokasi Khusus secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Langsung pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

2.10.4 Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Langsung pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD/APBN selama satu periode pelaporan. Penelitian yang dilakukan oleh Meridiana, Darwanis, & Syukri Abdullah (2017) menunjukkan bahwa Sisa Anggaran Sebelumnya berpengaruh secara parsial terhadap Belanja

Langsung; Perubahan Anggaran Tahun Lalu berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Langsung; Besaran Anggaran berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) pada Kabupaten Aceh Besar.

H4 : Diduga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Langsung pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

2.10.5 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Langsung pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

Hipotesis ini digunakan untuk mengetahui apakah secara simultan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Priyatno, 2012). Dalam hal ini ditujukan untuk mengetahui apakah variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Langsung pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Maka hubungan antara Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Langsung pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dapat dihipotesiskan sebagai berikut.

H5 : Diduga Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Langsung pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.